



- a. Makalah dibuat berdasarkan karya akademik dan hasil penelitian, dan dilampirkan daftar pustaka
- b. Komposisi seminar terdiri dari :
 - Perwakilan Kementerian Sosial RI.
 - Pakar/Sejarawan Level Nasional.
 - Pakar/Sejarawan Level Daerah/Provinsi
- Dokumen-dokumen Pendukung calon Pahlawan Nasional, antara lain :
 - a. Daftar dan bukti Tanda Kehormatan yang pernah diterima/diperoleh
 - b. Catatan pandangan/pendapat orang dan tokoh masyarakat tentang calon Pahlawan Nasional yang bersangkutan
 - c. Foto-foto/gambar dokumentasi perjuangan Calon Pahlawan Nasional yang bersangkutan.
 - d. Foto calon Pahlawan Nasional berukuran 5R sejumlah 3 (tiga) lembar.
 - e. Telah diabadikan namanya melalui sarana monumental sehingga dikenal masyarakat disertai surat keterangan dan foto dari Pemda setempat
 - f. Buku -buku pendukung Usulan Calon Pahlawan Nasional

PROSEDUR / TATA CARA PENGAJUAN USUL GELAR

- Masyarakat mengajukan usulan Calon Pahlawan Nasional yang bersangkutan kepada Bupati/Walikota setempat
- Bupati/Walikota mengajukan usulan Calon Pahlawan Nasional yang bersangkutan kepada Gubernur melalui Instansi Sosial Provinsi setempat.
- Instansi Sosial Provinsi menyerahkan usulan Calon Pahlawan Nasional yang bersangkutan tersebut kepada Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) untuk diadakan penelitian dan pengkajian (melalui Proses Seminar, Diskusi maupun Sarasehan)
- Usulan Calon Pahlawan Nasional yang menurut pertimbangan TP2GD dinilai memenuhi kriteria, kemudian diajukan kepada Gubernur yang akan merekomendasikan kepada Menteri Sosial RI.
- Menteri Sosial RI Cq. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial / Direktorat Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial mengadakan verifikasi kelengkapan administrasi.
- Usulan Calon Pahlawan Nasional yang telah memenuhi persyaratan administrasi kemudian diusulkan kepada Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) untuk dilakukan penelitian, pengkajian dan pembahasan

- Usulan Calon Pahlawan Nasional yang menurut pertimbangan TP2GP dinilai memenuhi kriteria, kemudian oleh Menteri Sosial RI diajukan kepada Presiden RI melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan guna mendapatkan persetujuan Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional sekaligus Tanda Kehormatan lainnya.
- Usulan Calon Pahlawan Nasional yang tidak memenuhi persyaratan dapat diusulkan kembali 1 (satu) kali dan dapat diusulkan kembali minimal 2 (dua) tahun kemudian terhitung mulai tanggal penolakan, sedangkan usulan Calon Pahlawan Nasional yang ditunda dapat diusulkan kembali dengan melengkapi persyaratan yang diminta dan diajukan kembali kepada Menteri.
Upacara penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional dilaksanakan oleh Presiden RI menjelang Peringatan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November.

BAGAN TATA CARA PENGUSULAN CALON PAHLAWAN NASIONAL



PROSEDUR

PENGUSULAN GELAR PAHLAWAN NASIONAL

Direktorat Kepahlawanan, Keberintisan,
Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
Kementerian Sosial RI

PENGERTIAN (BERDASARKAN UU NO. 20 TAHUN 2009)

A. Pahlawan Nasional

Adalah gelar yang diberikan kepada warga Negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajah di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan Negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan Negara Republik Indonesia

B. Keluarga Pahlawan

Adalah orang yang berhak menerima warisan atau harta pusaka yaitu istri/suami yang dinikahi secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang undangan dan anak kandung yang sah.

C. Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) sebelumnya BPPP

TP2GP adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan kegiatan di bidang sosial sesuai dengan kewenangannya. TP2GP bersifat independen yang beranggotakan paling banyak 13 (Tiga Belas) orang yang terdiri dari praktisi, akademisi, pakar, sejarawan dan instansi terkait.

D. Tim Peneliti, Pengkaji Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) sebelumnya BPPD

TP2GD adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, TP2GD bersifat independen yang beranggotakan paling banyak 13 (Tiga Belas) orang yang terdiri dari praktisi, akademisi, pakar, sejarawan, dan instansi terkait.

E. Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata

Yang dimaksud dengan Taman Makam Pahlawan Nasional Utama adalah Taman Makam Pahlawan Nasional yang terletak di ibukota Negara, sedangkan Taman Makam Pahlawan Nasional adalah Taman Makam Pahlawan Nasional yang berada di Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia (Penjelasan Pasal 33 UU. Nomor 20 Tahun 2009) dan yang berhak dimakamkan di TMPNU Utama adalah yang menerima gelar (Pahlawan Nasional), Bintang Republik Indonesia, Bintang Mahaputra dan bintang Gerilya.

F. Gelar

Penghargaan Negara yang diberikan presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan Negara, Gelar merupakan Pahlawan Nasional (Pasal 4 UU. 20 Tahun 2009).

SUMBER HUKUM

- UUD 1945 Bab III, Pasal 15 : "Presiden memberi Gelar, Tanda Jasa dan Lain-lain Tanda Kehormatan yang diatur dalam UU".
- PASAL 21 UUD 1945 : Kewenangan DPR membentuk UU (Usul Inisiatif DPR).
- PP. No 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
- Undang - Undang nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
- PP. No 35/2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional.

KRITERIA CALON PAHLAWAN NASIONAL

UU. No 20 Tahun 2009, tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Pasal 25 dan Pasal 26, untuk memperoleh Gelar :

A. Syarat Umum :

- WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI.
- Memiliki integritas moral dan keteladanan.
- Berjasa terhadap bangsa dan Negara.
- Berkelakuan Baik.
- Setia dan tidak mengkhianati bangsa dan Negara; dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

B. Syarat Khusus :

- Pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- Tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan. melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya.
- Pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara.
- Pernah menghasikan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- Memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi dan/atau melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional.

PERSYARATAN ADMINISTRASI USULAN CALON PAHLAWAN NASIONAL

- Rekomendasi dari Pemerintah Daerah (Gubernur) dan Surat Pengantar dari Dinas Sosial Provinsi (secara berjenjang)
- Hasil sidang Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) tingkat Provinsi sebagaimana format laporan Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
- Riwayat Hidup dan Perjuangan calon Pahlawan Nasional :
 - a. Nama
 - b. Tempat dan Tanggal Lahir.
 - c. Pendidikan.
 - d. Tempat dan Tanggal Meninggal.
 - e. Riwayat Perjuangan secara kronologis.
- Biografi calon Pahlawan Nasional yang diusulkan :
 - a. Pendahuluan.
 - b. Latar Belakang berdasarkan pokok-pokok aktifitas situasi dan kondisi yang dihadapinya
 - c. Dilampirkan daftar kepustakaan.
 - d. Ditulis dalam format karya akademik.
 - e. Hasil Penelitian
- Seminar usulan Calon Pahlawan Nasional dan makalahnya :